



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan objek pada retribusi jasa usaha yakni Gedung Pusat Kebudayaan, Camping ground, tempat pemasangan reklame/baliho dan telah dilaksanakannya serah terima Barang Milik Negara yaitu Bangunan Rusunawa dari Kementerian Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Kota Sawahlunto serta dengan masih adanya potensi daerah yang belum ditetapkan sebagai retribusi daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 24);
- b. Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 27 Desember 2018

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 27 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,



ROVANLY ABDAMS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA
BARAT : (8/159/ 2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. Umum

Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli daerah, oleh karenanya penting untuk dilakukan optimalisasi penerimaan daerah dari sektor retribusi ini. Sehubungan dengan hal tersebut, dimana saat ini masih ada objek retribusi jasa usaha yang dinilai mempunyai potensi untuk menambah pendapatan asli daerah yang belum ditetapkan sebagai retribusi daerah, yakni Gedung Pusat Kebudayaan, Camping ground dan tempat pemasangan reklame/baliho, maka perlu dilakukan Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup Jelas

Pasal II : Cukup Jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 8 TAHUN 2018
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2018
 TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
 PERATURAN DAERAH NOMOR 2
 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1	2	4	5
1	Pemakaian Rumah Dinas		
	Golongan II Kelas A (≥ 50)	789,-	M2 / bulan
	Golongan II Kelas B ($\leq 50-36$)	675,-	M2 / bulan
	Golongan II Kelas C (< 36)	1125,-	M2 / bulan
2	Penyewaan Tanah		
	Tanah Untuk Komersil	375,-	M2 / bulan
	Tanah Untuk Non Komersil	225,-	M2 / bulan
3	Pemakaian Gedung/Aula		
	a. Aula Kantor Camat L. Segar		
	- Untuk Pemerintah	100.000,-	Hari
	- Untuk Sosial	50.000,-	Hari
	- Untuk Umum	75.000,-	Hari
	b. Aula Kantor Camat Barangin		
	- Untuk Pemerintah	100.000,-	Hari
	- Untuk Sosial	50.000,-	Hari
	- Untuk Umum	75.000,-	Hari
	c. Aula Sanggar Kegiatan Belajar		
	- Untuk Pemerintah	250.000,-	Hari
	- Untuk Sosial	150.000,-	Hari
	- Untuk Umum	250.000,-	Hari
	d. Aula Dinas Sosnaker		
	- Untuk Pemerintah	75.000,-	Hari
	- Untuk Sosial	25.000,-	hari

	- Untuk Umum	75.000,-	Hari
	e. Ruang Belajar Sanggar Kegiatan Belajar		
	- Untuk Pemerintah	100.000,-	Hari
	- Untuk Sosial	50.000,-	Hari
	- Untuk Umum	150.000,-	Hari
	f. Penginapan / Asrama Sanggar Kegiatan Belajar	10.000,-	Org / hari
	g. Gedung Dekranasda	3.000.000,-	Tahun
	h. Gedung Serbaguna SMAN/SMKN		
	- Untuk Pemerintah	150.000,-	Hari
	- Untuk Sosial	75.000,-	Hari
	- Untuk Umum	150.000,-	Hari
	i. Gedung Serbaguna Dinas Pendidikan		
	- Untuk Pemerintah	150.000,-	Hari
	- Untuk Sosial	75.000,-	Hari
	- Untuk Umum	150.000,-	Hari
	j. Gedung Workshop UPTD IKM	2.500.000	Tahun
	l. Gedung Rest Area	12.500.000,-	Tahun
	m. Kantor Eks Kapenda	15.000.000,-	Tahun
	n. Souvenir shop	10.000.000,-	Tahun
4	Pemakaian Kendaraan Dinas Pemda		
	1. Pemakaian Kendaraan Bus Pemda (AC)		
	a. Untuk kepentingan Dinas / Instansi	300.000,-	Hari
	b. Untuk keperluan Umum	400.000,-	Hari
	2. Pemakaian Kendaraan Bus Pemda (Non AC)		

	a. Untuk kepentingan Dinas / Instansi	250.000,-	Hari
	b. Untuk keperluan Umum	350.000,-	Hari
	c. Roda 4 (empat) s/d Tahun 2004	75.000,-	Bulan
	d. Roda 4 (empat) mulai Tahun 2005 ke atas	100.000,-	Bulan
	e. Roda 2 (dua)	15.000,-	Bulan
5	Pemakaian Alat Berat dan sejenisnya		
	a. 1 unit mesin gilas 2,5 Ton	200.000,-	Hari
	b. 1 unit mesin gilas 6 Ton	400.000,-	Hari
	c. 1 unit alat berat Buldozer	175.000,-	Jam
	d. 1 unit alat berat Beckoeleader	175.000,-	Jam
	e. Sewa Excavator	200.000,-	Jam
	f. 1 unit Dumptruck	150.000,-	Hari
	g. 1 unit Stamper	100.000,-	Hari
	h. 1 unit Mesin Las	100.000,-	Hari
	i. 1 unit Kompresor	100.000,-	Hari
	j. 1 unit Truck loss bak (untuk mobilisasi alat-alat berat) P/P	70.000,-	Km
	k. Exstrasi	200.000,-	Uji
	l. Alat Uji Kekuatan Tekan Beton	15.000,-	Kubus
	m. Dinamic Cone Penetrometer (DCP)	15.000,-	Titik
	n. Analisa Saringan	15.000,-	Uji
	o. 1 Unit Motor Grader	2.000.000,-	/Hari untuk luar daerah
		300.000,-	/Jam untuk dalam daerah
6	Pemakaian kekayaan Daerah lain - lain		

a.	Orgen	200.000,-	Hari
b.	Sound System	500.000	Hari
c.	Tenda Besar / Pariwisata	150.000,-	Buah / Hari
d.	Tenda Besar / Bagian Umum	40.000,-	Buah / Hari
e.	Tenda Kecil / Bagian Umum	20.000,-	Buah / Hari
f.	Kursi dan sejenisnya	1.500,-	Buah / Hari
g.	Meja Makan Bulat	15.000,-	Buah / Hari
h.	Pentas	100.000,-	Hari
i.	Papan Pentas	3.000,-	Lembar / Hari
j.	Rural Rearing Multifaction Centre (RMC) dengan rincian:		
	1. Kandang Ayam	2.000.000,-	Tahun
	2. Pabrik pakan mini	1.500.000,-	Tahun
k.	Kios Kandi		
	a. Didalam	300.000,-	Petak / bulan
	b. Diluar	350.000,-	Petak / bulan
m.	Plaza kandi	200.000,-	Hari
n.	Lapangan Road Race Kandih	4.000.000,-	Iven
o.	Food Court	94.000,-	M2/Tahun
p.	Pemanfaatan Mesin Pencucian	500.000,-	Bulan
q.	Jasa produksi tekstil	1.500,-	Helai
r.	Gedung Pusat Kebudayaan		
	1. Untuk Kepentingan Dinas/Instansi dan Organisasi Masyarakat	1.500.000,00	Hari (Jam 06.00- 18.00)

	2. Pesta Pernikahan	3.500.000,00	Hari (Jam 06.00-00.00)
	3.Event Seni Budaya dan Pariwisata	2.000.000,00	Hari (Jam 06.00-18.00)
		2.000.000,00	Hari (Jam 18.00-00.00)
		3.000.000,00	Siang-Malam
	4.Kantin Gedung Pusat Kebudayaan	30.000.000	1 Tahun
	s. Pemakaian tempat pemasangan reklame / Baliho		
	1. Ukuran 3 m x 4 m	300.000,00 800.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00	1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 1 Tahun
	2. Ukuran 4 m x 6 m	500.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00	1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 1 Tahun
7	Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)		
	1. Lantai I	175.000,00	Unit/Bulan
	2. Lantai II	155.000,00	Unit/Bulan
	3. Lantai III	135.000,00	Unit/Bulan
	4. Lantai IV	115.000,00	Unit/Bulan
	5. Lantai V	95.000,00	Unit/Bulan

Pemanfaatan Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup

NO	JENIS PEMERIKSAAN	METODE PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)	
			Pemerintah	Umum
1	2	3	4	5
I	Kimia Lingkungan			
A	FISIKA			
1	Suhu	Termometri	2.500	3.000
2	Rasa	Organoleptik	2.500	3.000
3	Bau	Organoleptik	2.500	3.000
4	Warna	Colorimeter	12.000	15.000
5	Kekeruhan	Turbidimetri	2.500	3.000
6	Daya Hantar Listrik (DHL)	Konduktiviti	8.000	10.000
7	Lapisan Minyak	Visual	2.500	3.000
8	Zat Tersuspensi	Gravimetri	8.000	10.000
9	Zat Padat Terlarut (TDS)	Gravimetri	8.000	10.000
10	Zat Terendap	Gravimetri	8.000	10.000
B	KIMIA			
B.1	Anorganik Logam			
1	Aluminium (Al)	Spektrofotometri	16.000	20.000
2	Antimon (Sb)	Spektrofotometri	16.000	20.000
3	Arsen (As)	Spektrofotometri	16.000	20.000
4	Salinitas	Spektrofotometri	16.000	20.000
5	Seng (Zn)	Spektrofotometri	16.000	20.000
6	Strontium (Sr)	Spektrofotometri	16.000	20.000
7	Tembaga (Cu)	Spektrofotometri	16.000	20.000
8	NIkel (Ni)	Spektrofotometri	16.000	20.000

9	Timbal (Pb)	Spektrofotometri	16.000	20.000
10	Besi (Fe)	Spektrofotometri	16.000	20.000
11	Cadmium (Cd)	Spektrofotometri	16.000	20.000
12	Kesadahan (CaCO ₃)	Spektrofotometri	16.000	20.000
13	Cobalt (Co)	Spektrofotometri	16.000	20.000
14	Mangan (Mn)	Spektrofotometri	16.000	20.000
15	Natrium (Na)	Spektrofotometri	16.000	20.000
16	Perak (Ag)	Spektrofotometri	16.000	20.000
17	Raksa (Hg)	Spektrofotometri	16.000	20.000
18	Selenium (Se)	Spektrofotometri	16.000	20.000
19	Timah (Sn)	Spektrofotometri	16.000	20.000
20	Kalsium (Ca)	Spektrofotometri	16.000	20.000
21	Uranium (U)	Spektrofotometri	16.000	20.000
22	Silikat (Si)	Spektrofotometri	16.000	20.000
23	Magnesium (Mg)	Spektrofotometri	16.000	20.000
24	Lithitium (Li)	Spektrofotometri	16.000	20.000
25	Barium (Ba)	Spektrofotometri	16.000	20.000
26	Boron (B)	Spektrofotometri	16.000	20.000
B.2	Anorganik Non Logam			
1	Ammoniak bebas	Titrimetri	16.000	20.000
2	Asam borat	Titrimetri	16.000	20.000
3	Belerang dioksida (SO ₂)	Spektrofotometri	16.000	20.000
4	CO ₂ Agresif	Titrimetri	10.000	12.000
5	pH	pH Metri	8.000	10.000
6	Flourida	Spektrofotometri	16.000	20.000
7	Karbon monoksida	Spektrofotometri	16.000	20.000

8	Klor bebas	Titrimetri	10.000	12.000
9	Klorida	Titrimetri	10.000	12.000
10	Nitrat (NO ₃)	Spektrofotometri	16.000	20.000
11	Nitrit (NO ₂)	Spektrofotometri	16.000	20.000
12	Oksidan	Spektrofotometri	16.000	20.000
13	Oksida Nitrogen	Spektrofotometri	16.000	20.000
14	Oksigen terabsorpsi	Titrimetri	10.000	12.000
15	Oksigen terlarut	Titrimetri	10.000	12.000
16	Sisa Klor	Titrimetri	10.000	12.000
17	Sulfat (SO ₄)	Spektrofotometri	16.000	20.000
18	Sulfida sebagai H ₂ S	Spektrofotometri	16.000	20.000
19	Angka Kmn) ₄ / zat organic	Titrimetri	16.000	20.000
II	AIR LIMBAH			
1	COD	Spektrofotometri	32.000	40.000
2	BOD ₅	Spektrofotometri	32.000	40.000
3	TSS	Spektrofotometri	20.000	25.000
4	Cianida	Titrimetri	20.000	25.000
5	Minyak / Lemak	Visual	32.000	40.000
6	Phenol	Titrimetri	20.000	25.000
7	pH	pH meter	8.000	10.000
8	Detergen	Titrimetri	20.000	25.000
9	Phospat	Spektrofotometri	20.000	25.000
III	Bakteriologis Air			
1	E coli	Tabung Ganda	20.000	25.000
2	Total Bakteri	Tabung Ganda	20.000	25.000

	Coliform			
3	Total Coli	Tabung Ganda	20.000	25.000

Tarif Iklan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sawahlunto FM

a. Promosi

Dihapus

b. Siaran langsung

Dihapus

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 8 TAHUN 2018
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2018
 TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
 PERATURAN DAERAH NOMOR 2
 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

a. Tarif Masuk Museum Goedang Ransum

NO	SUBJEK	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Anak-anak / pelajar	2.000,-/orang
2	Dewasa	4.000,-/orang
1	Alat Peraga Iptek Center (<i>Gyro Extreme</i>)	3.000,-/orang/3 (tiga) Menit

b. Tarif Masuk Museum Kereta Api

NO	SUBJEK	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Anak-anak / pelajar	2.000,-/orang
2	Dewasa	3.000,-/orang

c. dihapus.

d. Lubang Mbah Soero

NO	SUBJEK	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Tarif Masuk Lubang Tambang Mbah Soero	10.000,-/orang

e. Kawasan Puncak Cemara

NO	SUBJEK	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Tarif Masuk Anak-anak / pelajar	4.000,-/orang
2	Dewasa	6.000,-/orang
3	Pemakaian teropong	5.000,-/10 menit
4	Tiket permainan anak	5.000,-/orang
5	Tiket terusan	8.000,-/orang

f. Taman Buah Kandih

NO	SUBJEK	TARIF (Rp)
1	2	3
Tarif Masuk Hari Biasa		
1	Anak-anak / pelajar	2.000,-/orang
2	Dewasa	4.000,-/orang
Tarif Masuk Hari Libur		
1	Anak-anak/Pelajar	3.000,-/orang
2	Dewasa	5.000,-/orang
3	Sewa Kios	100.000,-/bulan

g. Camping Ground

NO	SUBJEK	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Tarif Masuk Camping Ground	5.000,-/orang / hari
2	Aula Camping Ground	250.000,- / hari
3	Cottage / Penginapan	250.000,- / hari / malam
4	Out Bond	15.000,- / orang
5	Tenda Kemping bawang	40.000,- / hari
6	Tenda Kemping keluarga wisata	50.000,- / hari
7	Tenda Kemping Kiew	60.000,- / hari

h. Museum Budaya

NO	SUBJEK	TARIF TIKET MASUK (Rp)
1	2	3
1	Museum Musik	- Anak-anak 2.000,-/orang - Dewasa 4.000,-/orang
2	Museum Tari	- Anak-anak 2.000,-/orang - Dewasa 4.000,-/orang
3	Museum Lukis dan <i>etnografi</i> Kayu	- Anak-anak 2.000,-/orang - Dewasa 4.000,-/orang

i. Kereta Api Mak Itam

NO	SUBJEK	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Tiket Kereta Api Mak Itam	9.500 -/orang

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


DERI ASTA